



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN
LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
14. Staf desa adalah tenaga pendukung Pemerintah Desa yang diangkat dengan perjanjian kerja.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
19. Penghasilan tetap adalah pendapatan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
20. Tunjangan adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau fasilitas yang dapat dinilai dengan uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.
21. Tambahan tunjangan adalah tunjangan yang berasal dari hasil pengelolaan tanah bengkok.

22. Tunjangan Kesulitan Geografis adalah Tunjangan yang diberikan kepada aparatur pemerintah desa pada desa dengan IKG lebih dari 47,50 (empat puluh tujuh koma lima puluh).
23. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan selain penghasilan tetap, tunjangan, dan tambahan tunjangan.

BAB II

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. besaran penghasilan tetap kepala Desa setara 140 % (seratus empat puluh per seratus) dari pokok gaji Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a dengan masa kerja 0 (nol) tahun;
 - b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa setara 120 % (seratus dua puluh per seratus) dari pokok gaji Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a dengan masa kerja 0 (nol) tahun; dan
 - c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya setara 100 % (seratus per seratus) dari pokok gaji Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a dengan masa kerja 0 (nol) tahun.
- (4) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun anggaran sebelumnya yang sudah diatas besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap mengacu pada besaran penghasilan tetap tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sampai dengan adanya pengisian Perangkat Desa baru pada desa tersebut.

- (6) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa kecuali Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS.
- (7) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap kepala Desa, dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

Bagian Kedua

Tunjangan

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan yang terdiri dari :
 - a. Jaminan kesehatan;
 - b. Jaminan ketenagakerjaan, dan;
 - c. Tunjangan kesulitan geografis.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diberikan dalam bentuk uang pembayaran iuran jaminan kesehatan dan iuran jaminan ketenagakerjaan.
- (3) Tunjangan kesulitan geografis dapat diberikan kepada Aparatur Pemerintah Desa berdasarkan IKG lebih dari 47,50 (empat puluh tujuh koma lima puluh).
- (4) Besaran tunjangan kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 25 % (duapuluh lima perseratus) dari siltap, dan diberikan setiap bulan.
- (5) Anggaran dana tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD dan/atau Pendapatan Asli Desa.
- (6) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS.
- (7) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS dapat diberikan jaminan ketenagakerjaan yang bersumber dari ADD dalam hal belum terdaftar sebagai peserta jaminan ketenagakerjaan pada instansi asal.

Pasal 4

Besaran uang iuran jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan ketentuan sistem jaminan sosial nasional

Bagian Ketiga
Tambahan Tunjangan
Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan Tambahan Tunjangan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok berdasarkan hak asal-usul sebagaimana yang tertuang/tertulis dalam Buku C Desa masing-masing.
- (2) Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Mendukung pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul; dan
 - b. Mewujudkan kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai pamong desa yang memiliki karakter mengayomi, melindungi, mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat, serta menjadi panutan dalam kehidupan bermasyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besaran Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 6

- (1) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagai Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Hasil pengelolaan tanah bengkok merupakan pendapatan desa dalam Rekening Kas Desa dan dicantumkan dalam APB Desa.
 - b. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dialokasikan dalam belanja APB Desa sebagai belanja Tambahan Tunjangan.
 - c. Penghitungan belanja Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak termasuk dalam ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) belanja APB Desa.
- (2) Hasil pengelolaan tanah bengkok kepala desa dan perangkat desa yang kosong digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Bagian Keempat
Penerimaan Lain Yang Sah
Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penerimaan lain yang sah berupa Honorarium
- (2) Anggaran dana honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan prioritas belanja desa.

BAB III
TUNJANGAN STAF DESA

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, Kepala Desa dapat mengangkat tenaga kontrak sebagai Staf Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memperoleh penghasilan setiap bulan.
- (3) Besaran penghasilan Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari penghasilan tetap Perangkat Desa per bulan.
- (4) Penghasilan staf desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dianggarkan dari ADD paling banyak 2 (dua) orang.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 9

- (1) Selain memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Staf Desa dapat memperoleh:
 - a. Tambahan tunjangan
 - b. Tunjangan kesehatan
 - c. Tunjangan ketenagakerjaan
 - d. Tunjangan kesulitan geografis
 - e. Honorarium kegiatan
- (2) Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa uang yang dianggarkan dalam APB Desa yang dapat bersumber dari pendapatan asli desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan prioritas belanja desa.

- (3) Tunjangan kesehatan dan Tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari pendapatan asli desa atau ADD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan prioritas belanja desa.
- (4) Tunjangan kesulitan geografis dapat diberikan kepada Staf berdasarkan IKG lebih dari 47,50 (empat puluh tujuh koma lima puluh).
- (5) Besaran tunjangan kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi 25 % (dua puluh lima perseratus) dari penghasilan staf desa, dan diberikan setiap bulan.
- (6) Honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan dalam APB Desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan prioritas belanja desa.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Pejabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya memperoleh:
 - a. Penghasilan berupa Tunjangan Pejabat Kepala Desa sebesar penghasilan tetap Kepala Desa dan Tunjangan kesulitan geografis terhitung sejak ditetapkan pengangkatan Pejabat Kepala Desa.
 - b. Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Tunjangan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

Pasal 11

Perangkat Desa yang ditugaskan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana tugas jabatan Perangkat Desa lainnya yang kosong, dapat memperoleh penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari besaran penghasilan tetap yang diterima setiap bulan terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.

(2) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, tidak memperoleh tunjangan kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.

BAB V

PENUTUP

Pasal 13

Pemberian Penghasilan Tetap untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk tahun anggaran 2020.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Diundangkan di nganjuk
Pada tanggal 24 Januari 2020
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Dinas Perhubungan

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN. M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19661227 198602 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 24 Januari 2020

BUPATI NGANJUK,
ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. HARIANTO. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690203 198903 1 004

